



**PUTUSAN**  
**Nomor 89/Pdt.G/2018/PA.Skg.**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara *cerai talak* pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

**Ambo Aco bin H. Ambo Tang**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Nelayan, bertempat kediaman di Kelurahan Akkajeng, Kecamatan Sajoanging, Kabupaten Wajo, Kabupaten Wajo, sebagai **Pemohon**.

melawan,

**Fitriani binti Mappiasse**, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Desa Sanreseng Ade, Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo, sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon ;

Telah memeriksa bukti tertulis dan saksi-saksi di persidangan ;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Perkara Pengadilan Agama Sengkang dengan Nomor register 89/Pdt.G/2018/PA Skg, dengan mengemukakan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah pada hari Ahad, tanggal 14 Desember 2014, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0324/023/XII/2014, tanggal 14 Desember 2014 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sajoanging, Kabupaten Wajo.
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon namun tidak pernah berhubungan suami istri;

Hal 1 dari 8 Put.No.89/Pdt.G/2018/PA Skg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal disebabkan karena :
  - a. Pemohon dan Termohon mulai cekcok sejak awal pernikahan;
  - b. Termohon sering kali membantah dan tidak menghargai Pemohon;
  - c. Termohon menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain yang bernama Wardi
  - d. Termohon dan Pemohon sering berselisih paham dalam membina rumah tangga;
  - e. Termohon tidak memperhatikan Pemohon, Termohon lebih mementingkan kepentingan sendiri;
5. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2015 hingga sekarang selama kurang lebih 2 tahun 10 bulan, Pemohon pergi meninggalkan Termohon;
6. Bahwa Pemohon tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinan dan memilih perceraian sebagai jalan untuk mengakhiri perkawinan

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon **Ambo Aco bin H. Ambo Tang**, untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon **Fitriani binti Mappiasse**, di depan sidang Pengadilan Agama Sengkang.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain mewakilinya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan tanggal 19 Januari 2018 dan tanggal 12 Februari 2018;

Hal 2 dari 8 Put.No.89/Pdt.G/2018/PA Skg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun demikian Majelis Hakim tetap berusaha menasihati Pemohon agar kembali rukun bersama Termohon, namun tidak berhasil, selanjutnya Ketua Majelis membacakan permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon, telah mengajukan bukti-bukti berupa :

**a. Bukti Surat :**

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor Nikah Nomor 0324/023/XII/2014, tanggal 14 Desember 2014 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sajoanging, Kabupaten Wajo, yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai (Bukti P) ;

**b. Bukti Saksi :**

1. **Suriana binti H.Sukri**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Tosewo, Desa Botto, Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo ;

Saksi tersebut dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi adalah tetangga Pemohon, dan kenal dengan Termohon adalah isteri Pemohon bernama Fitriani ;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon sekitar 3 bulan dan tidak rukun sebagai suami isteri ;
- Bahwa, yang menyebabkan Pemohn dan Termohon tidak rukun karena Termohon menjalin hubungan asmara dengan laik-laik lain sehingga perekcokan saja yang timbul terus menerus ;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2015 hingga sekarang 2 tahun 10 bulan lamanya dan tidak saling memperdulikan ;
- Bahwa, pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil ;

Hal 3dari 8 Put.No.89/Pdt.G/2018/PA Skg.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**2. Ahmadi bin Ambo Saleng**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat kediaman di Sajoanging, Desa Akkotengeng, Kecamatan Sajoanging, Kabupaten Wajo ;

Saksi tersebut dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut

- Bahwa, saksi adalah teman Pemohon, dan kenal dengan Termohon adalah isteri Pemohon bernama Fitriani ;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon sekitar 3 bulan dan tidak rukun sebagai suami isteri ;
- Bahwa, yang menyebabkan Pemohon dan Termohon tidak rukun karena Termohon menjalin hubungan asmara dengan laik-laik lain sehingga perekcokan saja yang timbul terus menerus ;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2015 hingga sekarang 2 tahun 10 bulan lamanya dan tidak saling memperdulikan ;
- Bahwa, pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil ;

Bahwa, Pemohon dipersidangan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya semula dan mohon putusan ;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada berita acara perkara ini dan merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, pemanggilan tersebut telah dilakukan menurut tata cara yang ditentukan dalam Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;

Hal 4dari 8 Put.No.89/Pdt.G/2018/PA Skg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 tentang mediasi, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun demikian Majelis Hakim tetap berusaha menasehati Pemohon agar berusaha dapat rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa permohonan izin ikrar talak Pemohon pada pokoknya adalah agar perkawinannya dengan Termohon diceraikan dengan alasan bahwa, retaknya rumah tangga disebabkan karena sejak menikah Pemohon dan Termohon tidak pernah rukun karena Termohon tidak mau taat pada Pemohon dimana Termohon tidak menghargai dan selalu membantah Pemohon bahkan sehari setelah menikah Termohon meninggalkan Pemohon yang menyebabkan pisah tempat tinggal hingga sekarang 2 tahun 10 bulan lamanya meskipun keluarga telah berusaha merukunkan, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang diajukan Pemohon berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah (bukti P) atas nama Pemohon dan Termohon, bukti tersebut telah menunjukkan secara nyata bahwa antara Pemohon dan Termohon terikat dalam suatu perkawinan yang sah, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, bukti tersebut dapat menjadi dasar bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan izin ikrar talak di Pengadilan Agama Sengkang, sesuai dengan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa Pemohon menghadirkan pula 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama Suriani binti H.Sukri dan Ahmadi bin H.Ambo Saleng, keduanya memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah dan bersesuaian, pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri pernah tinggal bersama selama 3 bulan dan tidak pernah rukun sebagai suami isteri karena Termohon menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain sehari setelah pernikahan Termohon pergi meninggalkan Pemohon yang menyebabkan pisah tempat tinggal hingga sekarang sudah 2 tahun 10 bulan lamanya dan tidak ada harapan untuk rukun dalam rumah tangga ;

Hal 5 dari 8 Put.No.89/Pdt.G/2018/PA Skg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti Pemohon tersebut, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta, yakni antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan keduanya pisah tempat tinggal tanpa saling menghiraukan lagi, dan telah terbukti pula antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta tersebut, maka alasan perceraian yang didalilkan Pemohon selain terbukti juga telah beralasan hukum karena telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut sebagaimana dimaksud tidak akan mendatangkan lagi manfaat atau kebaikan (*kemaslahatan*) dan kebahagiaan dalam rumah tangga sebagaimana yang dikehendaki al Qur'an dalam surat Ar-Rum ayat 21, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan sebaliknya akan mengakibatkan penderitaan (*mafsadah*) bagi salah satu pihak atau keduanya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan izin ikrar talak yang diajukan oleh Pemohon merupakan salah satu alternatif untuk menghindari suatu penderitaan yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, oleh karenanya perkawinan Pemohon dan Termohon harus diakhiri dengan perceraian ;

Menimbang, bahwa talak adalah merupakan hak suami (Pemohon), namun demikian hak suami tersebut baru akan mempunyai kekuatan hukum dan berwenang menalak istrinya (Termohon), setelah Majelis Hakim tidak berhasil lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon dalam persidangan, hal ini sesuai dengan firman Allah swt dalam surah Al Baqarah ayat 227 sebagai berikut:

وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ  
وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ الْآيَاتُ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا إِنَّهُمْ يُرْجَعُونَ

Artinya: Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.

Hal 6 dari 8 Put.No.89/Pdt.G/2018/PA Skg.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas terbukti permohonan Pemohon telah beralasan hukum dan ternyata Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah hadir di persidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, maka Majelis Hakim telah beralasan hukum untuk mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum permohonannya, memohon agar Pemohon di izinkan untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sengkang dapat dikabulkan dengan menyatakan mengizinkan Pemohon Ambo Aco bin H.Ambo Tang untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Fitriani binti Mappiasse di depan sidang Pengadilan Agama Sengkang setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, sesuai dengan maksud Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sebagai perubahan kedua Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;
3. Memberi izin kepada Pemohon, Ambo Aco bin H.Ambo Tang untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, Fitriani bitni Mappiasse di depan sidang Pengadilan Agama Sengkang ;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 541.000,00 (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah) .

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Senin, tanggal 12 Februari 2018

Hal 7 dari 8 Put.No.89/Pdt.G/2018/PA Skg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 26 Jumadilawal 1439 Hijriyah., oleh Dra.Hj.Dzakiyyah, M.H., sebagai Ketua Majelis, Dra.Hj.Jusmah dan Dra. Narniati, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, didampingi oleh Haryadi, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Jusmah

Dra. Hj. Dzakiyyah, M.H.

Dra. Narniati, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Haryadi, S.H.

### Perincian Biaya Perkara:

|    |             |   |     |          |
|----|-------------|---|-----|----------|
| 1. | Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,  |
| 1. | ATK perkara | : | Rp. | 50.000,  |
| 2. | Panggilan   | : | Rp. | 450.000, |
| 3. | Redaksi     | : | Rp. | 5.000,   |
| 4. | Meterai     | : | Rp. | 6.000,   |

---

**Jumlah** : **Rp.** 541.000,-  
(lima ratus empatr puluh satu ribu rupiah)

Hal 8dari 8 Put.No.89/Pdt.G/2018/PA Skg.